

# Indikator 7 (evaluasi spbe 2024)

**Indikator 7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**

**KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI**

**TINGKAT 3**

| Tingkat | Kriteria   | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| 1       | Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. |                    |                    |

| Tingkat | Kriteria   | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 |
|---------|--|--------------------|--------------------|
| 2       | <p>Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> |                    |                    |
| 3       | <p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>  | ?                  | ?                  |

| Tingkat | Kriteria  | Capaian Tahun 2023 | Capaian Tahun 2024 |
|---------|---|--------------------|--------------------|
| 4       | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik. |                    |                    |
| 5       | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.   |                    |                    |

Data Dukung

|   |
|---|
| Tingkat 1   |
| Konsep kebijakan Pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sudah tersedia               |
| Tingkat 2   |
| Kebijakan Pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sudah tersedia dan sudah ditetapkan |

Kebijakan Pengaturan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sudah tersedia dan sudah ditetapkan pada seluruh unit kerja

### **Bagian Keenam Infrastruktur SPBE**

#### **Pasal 14**

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. jaringan Intra Daerah; dan
  - b. sistem penghubung layanan daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh PD di daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE daerah.
- (6) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE menjadi tanggung jawab Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Daerah.
- (2) Jaringan Intra Daerah perlu terhubung dengan jaringan milik provinsi atau pusat yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Daerah harus sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis.

#### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Daerah yang telah menerapkan SPBE.

#### **Pasal 17**

- (1) Seluruh PD di Daerah harus menggunakan jaringan intra daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi Internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;

1. [Tautan Menuju Ke \*\*simpan.murungrayakab.go.id\*\* Untuk Indikator 7](#)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)

---

Revision #4

Created 6 August 2024 05:08:08 by Loudry Fredericko Mahad

Updated 7 August 2024 06:11:21 by Admin Diskominfo